



**BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA**

**NOMOR 050/KEP.238-BAPPEDALITBANG/2020**

**TENTANG**

**DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN  
KERTAJATI DAN JATITUJUH DI KABUPATEN MAJALENGKA**

**BUPATI MAJALENGKA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan mempercepat pertumbuhan pembangunan, investasi di daerah dan mengurangi disparitas antar wilayah di Kabupaten Majalengka serta upaya pembentukan kawasan perkotaan di Kabupaten Majalengka yang terintegrasi secara fungsi, efektifitas layanan dan bentukan kotanya dalam perencanaan detail tata ruang yang disusun, maka perlu dilakukan penetapan batas delineasi bagian wilayah perkotaan dalam Rencana Detail Tata Ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati dan Jatitujuh di Kabupaten Majalengka.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ..... 2

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4059);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

10. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1308);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

Memperhatikan : Hasil Klinik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka dengan Direktorat Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Jatitujuh Tahun 2020-2040.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati dan Jatitujuh Kabupaten Majalengka.

KEDUA : Delineasi wilayah dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati dan Jatitujuh Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk berdasarkan:


- a. Bagian Wilayah Kabupaten yang merupakan kawasan perkotaan yang harus disusun Rencana Detail Tata Ruangnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031;
- b. Bagian wilayah Kabupaten yang sebelumnya merupakan kawasan fungsional yang memiliki ciri perkotaan dan direncanakan sebagai kawasan fungsional perkotaan;
- c. Bagian wilayah Kabupaten yang merupakan kawasan strategis Kabupaten dari segi pertumbuhan ekonomi.

KETIGA : .....4

- KETIGA** : Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati dan Jatitujuh Kabupaten Majalengka yang ditetapkan batas delineasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mencakup:
- a. Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kertajati;
  - b. Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Jatitujuh.
- KEEMPAT** : Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati dan Jatitujuh Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KELIMA** : Peta Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati dan Jatitujuh Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 050/Kep.963-Bappelitbangda/2019 tentang Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan di Kabupaten Majalengka Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 24 Maret 2020

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI


## LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 050/KEP. 238-BAPEERDALITBANG/2020  
 Tanggal : 24 Maret 2020  
 Tentang : DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 KAWASAN PERKOTAAN KERTAJATI DAN  
 JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA.

DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN  
 KERTAJATI DAN JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA

RDTR	Luas Wilayah	Cakupan Wilayah
RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Kertajati dan Jatitujuh	5.731,02	Lingkup SUB BWP Kertajati Meliputi:
		a. Desa Sukawana dengan luas 344,45 hektar; b. Desa Kertawinangun dengan luas 137 hektar; c. Desa Babakan dengan luas 777,45 hektar; d. Desa Kertajati dengan luas 293,4 hektar; e. Desa Bantarjati dengan luas 336,97 hektar; f. Desa Pasiripis dengan luas 295,23 hektar; dan g. Desa Sukakerta dengan luas 385,82 hektar.
		Lingkup SUB BWP Jatitujuh Meliputi:
		a. Desa Biyawak dengan luas 400,09 hektar; b. Desa Pasindangan dengan luas 343,84 hektar; c. Desa Panyingkiran dengan luas 317,21 hektar; d. Desa Putridalem dengan luas 277,92 hektar; e. Desa Jatitengah dengan luas 267,11 hektar; f. Desa Jatitujuh dengan luas 320,6 hektar; g. Desa Babajurang dengan luas 316,64 hektar; h. Desa Jatiraga dengan luas 37 hektar; i. Desa Sumberkulon dengan luas 413,14 hektar; j. Desa Sumberwetan dengan luas 115,49 hektar; dan k. Desa Pangkalanpari dengan luas 350,52 hektar.


BUPATI MAJALENGKA,

  
 KARNA SOEHAHI

## LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 050/KEP.238-BAPPEALITBANG/2020  
 Tanggal : 24 Maret 2020  
 Tentang : DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 KAWASAN PERKOTAAN KERTAJATI DAN  
 JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA.

PETA DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN  
 KERTAJATI DAN JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,

  
 KARNA SOBAHI